

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi Syariah

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Skob, 2013).

Sebagai lembaga keuangan syariah persyaratan yang perlu dimiliki oleh koperasi syariah yaitu menjaga kredibilitas atau kepercayaan bukan dari anggota saja tetapi dari masyarakat luas. Adapun produk penghimpunan dana pada koperasi syariah berupa simpanan *wadiah*, simpanan *mudharabah*, simpanan *mudharabah* berjangka. Sedangkan penyaluran dana dapat berupa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*.

1. Tujuan Koperasi Syariah

Meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip Islam.

2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

- a. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggotanya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani (SDI) para anggota supaya lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menerapkan prinsip ekonomi dan prinsip syariah Islam.
- c. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara pengguna dana dan penyandang dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja.

3. Nilai-Nilai Koperasi Syariah

- a. *Shiddiq* yaitu mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas.
- b. *Istiqomah* yaitu mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas.
- c. *Tabligh* yaitu mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
- d. *Amanah* yaitu mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. *Fathanah* yaitu mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif.
- f. *Ri'ayah* yaitu mencerminkan semangat solidaritas, empati, dan kepedulian.

g. *Mas'uliyah* yaitu mencerminkan tanggung jawab.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al Ijarah dapat disebut *al ajru* (upah) atau *al 'Iwadhu* (ganti atau kompensasi) yang artinya suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* dimaksudkan untuk pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan jasa (*ujrah*) berdasarkan kesepakatan sesuai prinsip-prinsip syariah. (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 232)

Prinsip *ijarah* pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, akan tetapi yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya namun hak guna/manfaat dari suatu aset atau dari jasanya. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2. Landasan Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang berbunyi:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾


Artinya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya Ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

b. As-Sunnah

Hadist riwayat dari Saad bin Abi Waqqash berkata: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (HR Nasa’i)

3. Skema Ijarah



Sumber: (Yaya, Rizal., et al. 2016: 258)

Gambar 2.1
Alur Transaksi Ijarah

Keterangan:

- a. Terjadi kesepakatan dan penandatanganan kontrak *ijarah* antara penyewa dan pemberi sewa.
- b. Pemberi sewa menyediakan barang atau jasa yang akan digunakan oleh penyewa.
- c. Penyerahan objek sewa oleh pemberi sewa yang akan digunakan penyewa.
- d. Pembayaran oleh penyewa kepada pemberi sewa.

4. Fatwa DSN-MUI mengenai Pembiayaan Ijarah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *ijarah* adalah:

a. Rukun dan Syarat *Ijarah*

- 1) *Sighat*/akad *ijarah* yaitu pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang berakad dalam menentukan imbalan jasa baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*).
- 3) Objek akad terdiri dari manfaat barang sewa atau manfaat jasa dan upah.

b. Ketentuan Objek *Ijarah*

- 1) Objek *ijarah* yaitu manfaat dari pengguna barang atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus ditentukan nilainya dan terlaksana dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak haram).
- 4) Sanggup memenuhi manfaat secara nyata sesuai syariah.
- 5) Manfaat harus diketahui secara spesifik untuk menghindarkan ketidaktahuan yang menyebabkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.
- 7) Sewa atau upah merupakan sesuatu yang wajib dibayar nasabah sebagai pembayaran manfaat.
- 8) Pembayaran sewa atau upah dapat berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

9) Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah diwujudkan dalam ukuran waktu dan tempat.

c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat atau jasa:

- a) Menyediakan barang atau jasa yang akan disewakan.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- c) LKS menjamin barang apabila ada yang cacat terhadap barang yang disewakan.

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a) Membayar sewa atau upah sesuai perjanjian dan bertanggung jawab menjaga barang tersebut.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c) Jika barang yang disewa rusak bukan karena kelalaian penyewa, maka pemberi sewa wajib menanggung biaya pemeliharaan selama periode akad atau mengganti dengan barang sejenisnya. Apabila kerusakan aset terjadi karena kelalaian penyewa maka pihak penyewa wajib mengganti atau memperbaikinya. Pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan sesuai kesepakatan pada awal akad untuk menghindari risiko kerugian.

d. Jika terjadi perselisihan atau sengketa terhadap kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dapat diselesaikan

melalui Badan Arbitrase Syariah apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015: 237) mengemukakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Periode akad telah berakhir sesuai perjanjian pada awal akad.
- b. Adanya kesepakatan untuk menghentikan akad *ijarah* apabila akad tersebut belum berakhir antara pemberi sewa dan penyewa.
- c. Terjadi kerusakan aset.
- d. Penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa sesuai perjanjian pada awal akad.
- e. Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak ingin melanjutkan akad tersebut karena memberatkan.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Asfiah (2015) mengatakan bahwa pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan kegiatan untuk meringankan kebutuhan nasabah baik yang telah direncanakan dalam jangka panjang maupun pendek dan dalam proses akad pembiayaan harus terhindar dari unsur riba. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau *sewa-beli* dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* multijasa.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Rohman (2014: 207-208) pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan jangka waktunya.

- a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan
 - 1) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya pembiayaan pembelian motor, rumah, dan biaya sekolah.
 - 2) Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang digunakan pihak nasabah untuk penanaman dana dengan tujuan memperoleh untung dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang gunakan pihak nasabah untuk keperluan peningkatan produksi perdagangan, misalnya biaya bahan baku, gaji karyawan, dll.

b. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

1) Pembiayaan Jangka Pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan satu tahun atau kurang dari satu tahun.

2) Pembiayaan Jangka Menengah yaitu pembiayaan dapat dilunasi dalam jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

3) Pembiayaan Jangka Panjang yaitu pembiayaan dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun.

3. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012), dalam menganalisis nasabah menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari:

a. *Character* (watak) merupakan keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya atau tidak.

b. *Capacity* (kemampuan) merupakan dugaan mengenai kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan dilihat dari analisis keuangan.

c. *Capital* (modal) yaitu modal dikatakan efektif apabila dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang.

d. *Collateral* (agunan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga apabila terjadi masalah dapat dipergunakan.

- e. *Condition* (kondisi) yaitu dalam menilai pembiayaan seharusnya kondisi ekonomi juga dinilai baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah kecil.

4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dalam lembaga keuangan syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada lembaga keuangan konvensional yaitu ketidakmampuan nasabah atau peminjam untuk membayar kembali kewajiban yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana terjadi penyimpangan oleh nasabah dalam keterlambatan mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga terjadi kerugian pada lembaga keuangan tersebut (Mufidatunnisa, 2017).

Menurut Peraturan Bank Indonesia pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah atau NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas pembiayaan yang terjadi di lembaga keuangan tersebut buruk.

Menurut Rivai dan Veithzal dalam Indahsari (2017) unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran, margin, angsuran pokok, maupun pelunasan pokok pembiayaan. Berdasarkan Lampiran I SEBI No. 8/22/DPbS Tahun 2006 tentang Penilaian Aktiva Produk Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah (Dzamil, 2014) untuk produk *ijarah* dilihat dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah, maka pembiayaan digolongkan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Golongan	Keterangan
Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran sewa tepat waktu. 2. Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
Dalam Perhatian Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 hari 2. Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. 3. Pelanggaran terhadap persyaratan sewa.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan sewa yang melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. 2. Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. 2. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tunggakan sewa melampaui 270 hari.

Sumber: Lampiran 1 SEBI No. 8/22/DPbS Tahun 2006

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 mengenai Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dan Koperasi batas maksimum standar nilai NPF sebesar 5%. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 17/2/DPUM Tahun 2015, perhitungan rasio NPF dapat dilakukan dengan membandingkan total nilai NPF yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio NPF yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

5. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Dzamil (2014) pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal meliputi:

a. Faktor Internal

Merupakan faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yang terjadi didalam perusahaan. Faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial seperti lemahnya dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kurang tepatnya kebijakan piutang, dan permodalan tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor-faktor yang terjadi diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, menurunnya perubahan

kondisi usaha sehingga menyebabkan merosotnya perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dll.

6. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut peraturan perundang-undangan bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai cara penyelamatan atau *restrukturisasi* pembiayaan (Dzamil, 2014: 83-84) yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
 - 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajibannya.
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan.
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi modal penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum penjelasan pasal 2 Ayat 4 huruf g yaitu Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau *ijarah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 butir 31 yaitu Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa DSN dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

Menurut Dzamil (2014) mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pendekatan Persuasif

Pendekatan persuasif bertujuan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan cara kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menyadarkan nasabah terhadap kewajibannya. Pendekatan persuasif dapat dilakukan dengan cara via telepon dimana pihak nasabah tersebut diingatkan untuk membayar kewajibannya selain itu dapat dilakukan dengan cara pihak bank bertemu dengan nasabah untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan yang terjadi.

b. Peringatan Tertulis (somasi)

Proses ini dilakukan dengan cara menekan psikologis nasabah berupa peringatan tertulis atau somasi dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan supaya nasabah segera membayar kewajibannya.

c. Penjualan Barang Jaminan

Meskipun penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari nasabah dan sudah ada surat kuasa dari nasabah, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan jaminan dibawah tangan atas agunan tersebut.

d. Penyelesaian melalui *Debt Collector*

Menurut ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 mengenai pemberian kuasa bahwa bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector* untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan syariah.

e. Penyelesaian melalui Kantor Lelang

Pihak bank dapat meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuatan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji (Pasal 11 ayat 2 huruf e jis,

Pasal 20 ayat 1 huruf a, dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata).
- 3) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat 1 huruf b UU No. 42 Tahun 1999).

f. Penyelesaian melalui Badan Peradilan

- 1) Gugat Perdata melalui Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang beragama Islam yang sebelumnya diatur menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama bahwa kewenangan peradilan agama diperluas termasuk dalam bidang ekonomi syariah.

- 2) Eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
- 3) Permohonan *Pailit* melalui Pengadilan Niaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37, bank sebagai kreditor dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat melakukan upaya hukum pengajuan permohonan pailit.

g. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase

Lembaga Arbitrase bertugas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausa tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau telah dibuat perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 UU Arbitrase).

h. Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

i. Penyelesaian melalui Kejaksaan bagi Bank-Bank BUMN

Menurut Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan ditegaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, maka bank-bank BUMN atau perusahaan negara dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan upaya penyelesaian penagihan pembiayaan bermasalah sebagai piutang negara.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Rahayu (2016) menyatakan bahwa dalam melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah* menggunakan 5C yaitu *character, capacity, capital, condition*, dan *collateral*. Sedangkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan meliputi *rescheduling, reconditioning, restructuring*, penyitaan jaminan, dan *write off*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufidatunnisa (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi dikarenakan pihak BMT kurang teliti dalam melakukan analisis 5C+S terhadap calon nasabah, kurang selektif dalam melakukan *survey*, adanya kedekatan sosial antara pihak BMT dengan calon nasabah sehingga menyebabkan pihak BMT mempermudah prosedur pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah seperti melemahnya karakter anggota, menurunnya pendapatan usaha, musibah yang menimpa nasabah. Adapun strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan strategi berupa teguran lisan berlanjut pada SP 1-3 kali, strategi *resheduling*, dan strategi penjualan jaminan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menerapkan SOP dengan benar, lebih selektif dalam melakukan analisis dan *survey* calon nasabah, serta meningkatkan prinsip kehati-hatian.

Fadlilyah (2017) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal

terjadi dikarenakan kurangnya ketelitian dalam menganalisis pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal karena karakter nasabah atau kurangnya i'tikad baik dari nasabah, kondisi perekonomian, faktor usaha, serta musibah atau bencana alam. Penanganan yang dapat dilakukan meliputi teguran atau memperingatkan nasabah dan mendatangi langsung nasabah melakukan *reshedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, pengambilan jaminan, upaya terakhir yang dilakukan yaitu penghapusan pembiayaan.

Anggraini (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingginya rasio permodalan akan menurunkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, semakin tinggi rasio kecukupan modal Bank Syariah maka akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Syariah tersebut. Sebaliknya, semakin rendahnya rasio kecukupan modal di Bank Syariah berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah tersebut. Selain itu tingginya profitabilitas akan menurunkan nilai NPF, semakin tinggi rasio profitabilitas di Bank Syariah maka akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Syariah tersebut dan sebaliknya semakin rendah profitabilitas di Bank Syariah berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah tersebut.

Dilihat dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara teguran lisan, surat peringatan 1-3, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyitaan jaminan, dan penghapusan pembiayaan. Perbedaan dari penelitian ini terdapat

pada tempat penelitian, tahun penelitian serta akad yang digunakan. Penelitian ini mampu menjadi bahan informasi serta evaluasi bagi instansi yang terkait.